



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 23/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot / X / 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 20.270/Kpts/KPU.Kota-014.329982/TAHUN 2016 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Rapat Pleno tanggal 5 Oktober 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN.

KESATU

Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 20.270/Kpts/ KPU. Kota-014.329982/Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 Oktober 2020

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,**

**TTD**

**S. WISNU WARDANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,



Titus Saptadi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MADIUN

NOMOR : 23 /HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/ X  
/2020 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
20.270/Kpts/KPU.Kota-014.329982/TAHUN 2016  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MADIUN  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MADIUN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MADIUN

Pengarah : S WISNU WARDHANA  
Ketua : PITA ANJARSARI  
Penanggung Jawab : TITUS SAPTADI  
Sekretaris : SUMARSONO

I. Bidang Lingkungan Pengendalian

Koordinator : DWI ARIFianto  
Anggota : DODIK MUSTAHID ASTARI RUMANAMA

II. Bidang Penilaian Resiko

Koordinator : EKA PARAMITHA  
Anggota : RETNO SARI WIDYANINGRUM

**III. Bidang Kegiatan Pengendalian**

Koordinator : NUR HANSAH  
Anggota : HERU CAHYONO

**IV. Bidang Informasi dan Komunikasi**

Koordinator : PRITA LIANA PURDIANAWATI  
Anggota : 1. SUPARMIN  
2. KRISTINE CATUR TRI SAPTANINGRUM

**V. Bidang Pemantauan dan Pengendalian Intern**

Koordinator : NURWIDYARINI DWI PUSPITASARI  
Anggota : BOBY KURNIAWAN.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 5 Oktober 2020

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,**

**TTD**

**S. WISNU WARDANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN  
Sekretaris,



Titus Saptadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MADIUN

NOMOR : 23/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/ X /2020  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 20.270/Kpts/KPU.Kota-  
014.329982/TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN  
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
TENTANG  
PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MADIUN

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP ;</li><li>2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP ;</li><li>3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP ;</li><li>4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP.</li></ol>
2.	Ketua Satgas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP ;</li><li>2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP ;</li><li>3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP ;</li></ol>

3.	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi ;</li> <li>2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja ;</li> <li>3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP ;</li> <li>4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP</li> </ol>
4.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan positif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU kota Madiun;</li> <li>2. Memantau SPIP di lingkungan KPU Kota Madiun.</li> </ol>
4.	Koordinator Bidang Satgas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengusulkan rencana ke a penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing ;</li> <li>2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing ;</li> <li>3. Melaksanakan <i>survey</i> dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.</li> </ol>
5.	Staf Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoperasikan komputer sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing ;</li> <li>2. Membuat rancangan instrument penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing ;</li> <li>3. Membuat hasil <i>survey</i> dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.</li> </ol>

Ditetapkan di Madiun  
Pada Tanggal 5 Oktober 2020

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,**

**TTD**

**S. WISNU WARDANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Sekretaris,



Fitus Saptadi